

Pengaturan Pelaksanaan Putusan Ajudikasi Non-Litigasi Sengketa Informasi Publik Oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Devanno Arya Candra

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Waluyo Waluyo

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Abdul Kadir Jaelani

Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Abstract. *This research aims to examine the problems, First see whether the implementation of non-litigation adjudication decisions on public information disputes in Central Java Province has been implemented. Second, what are the obstacles and efforts made in fulfilling the right to information in order to achieve the mandate of the 1945 Constitution Article 28F. This research is empirical legal research with a qualitative approach. Types and sources of data include primary data and secondary data. The data collection technique used was interviews with the Commissioner of the Central Information Commission and the Assistant Commissioner of the Central Java Province Information Commission, then the data analysis technique used was qualitative. The research results show that First, non-litigation adjudication decisions have not been implemented due to several factors, namely the weakness of the trial procedural law regulated in the Information Commission Regulation (PERKI), the absence of authority given to the Information Commission in overseeing decisions, and the independence of the Information Commission which is still very dependent on each commissioner. The obstacles that exist at the Central Java KIP in implementing non-litigation adjudication decisions, namely the legal substance related to the weakness of the PERKI as well as the urgency of revising the KIP Law in safeguarding community dynamism, the legal structure related to the limited budget owned by the Central Java KIP and the limited number of Information Commission employees who do not followed by an increase in quality, as well as community culture regarding the number of applicants who are not serious.*

Keywords: *Information Commission, Non-Litigation Adjudication, Public Information.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan, pertama melihat apakah pelaksanaan putusan ajudikasi non-litigasi terhadap sengketa informasi publik di Provinsi Jawa Tengah sudah implementatif. Kedua, apa saja kendala dan upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak atas informasi demi tercapainya amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Komisioner Komisi Informasi Pusat dan Asisten Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, putusan ajudikasi non-litigasi belum implementatif karena beberapa faktor, yakni lemahnya hukum acara persidangan yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI), tidak adanya wewenang yang diberikan kepada Komisi Informasi dalam mengawal putusan, hingga independensi Komisi Informasi yang masih sangat bergantung pada masing-masing komisioner. Hambatan yang terdapat pada KIP Jateng dalam pelaksanaan putusan ajudikasi non-litigasi, yakni pada substansi hukum terkait dengan lemahnya PERKI serta urgensi revisi UU KIP dalam mengawal kedinamisan masyarakat, struktur hukum terkait terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh KIP Jateng dan terbatasnya jumlah pegawai Komisi Informasi yang tidak diikuti oleh peningkatan kualitas, serta budaya masyarakat terkait banyaknya pemohon yang tidak bersungguh-sungguh.

Kata Kunci: Komisi Informasi, Ajudikasi Non-Litigasi, Informasi Publik

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, akses terhadap berbagai informasi telah menjadi sangat mudah. Masyarakat dapat dengan cepat mengakses informasi yang mereka butuhkan, terutama terkait dengan informasi yang erat dengan masyarakat selama ini. Masyarakat cenderung lebih memanfaatkan teknologi informasi dan lebih terbuka dalam mencari informasi pelayanan publik. Hak untuk memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan suatu keterbukaan informasi yang diberikan pemerintah (<https://polkam.go.id/deputi-bidkor-kominfotur-keterbukaan-informasi-merupakan-pemenuhan-hak/> Diakses pada 24 September 2023).

Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”, dengan memastikan keterbukaan informasi publik mengenai performa pemerintah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara, masyarakat diberdayakan untuk secara aktif mengawasi setiap tindakan dan kebijakan pemerintah. Pemerintah melalui DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP. Undang-Undang tersebut lahir dari perjalanan panjang 42 koalisi LSM dan inisiatif DPR yang baru dapat terwujud setelah melewati proses selama 9 tahun (<http://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id/halaman/detail-tentang-keterbukaan-informasi-publik> diakses pada 24 September 2023). Hal itu membuktikan bahwa masyarakat memiliki tuntutan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* juga mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya dan kebebasan memperoleh informasi (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan terbuka (*open governance*). Pemerintahan terbuka adalah penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan partisipatoris (Budi Ashari, 2018: 42). Hal ini bertujuan untuk menciptakan lembaga publik yang terbuka dengan kinerja yang berkualitas dalam memberikan layanan informasi publik sebagai tanggung jawab negara dan standar pelayanan oleh badan publik (Jefirstson, 2022: 6).

Setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup badan publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara

negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki (Hatta, 2018: 4).

Permohonan sengketa ke KI (baik Pusat maupun Provinsi), dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan oleh badan publik. Ketidakpuasan dapat disebabkan banyak hal, sebagaimana disebut dalam Pasal 35 UU KIP, antara lain karena penolakan atas dasar pengecualian, pengenaan biaya yang tidak wajar, tanggapan atau badan publik tidak sebagaimana mestinya, dan tidak dipenuhinya permintaan informasi. Pada hakikatnya, suatu ketidakpuasan adalah wujud ketidakadilan yang dirasakan pemohon (Yasin, 2022: 20).

Namun, pada faktanya hingga saat ini banyak sengketa informasi publik yang dipersengketakan di KI Pusat. Salinan Laporan Tahunan KI Pusat menunjukkan bahwa selama dua belas tahun beroperasi (2010-2022) tercatat tidak kurang dari 3.124 permohonan sengketa informasi yang didaftarkan (<https://komisiinformasi.go.id/laporan-tahunan> diakses pada 30 September 2023). Sebagian permohonan sengketa ini berakhir pada tahap mediasi, sebagian dibawa ke proses adjudikasi.

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Jawa Tengah (Jateng) mencapai peringkat ke-10 secara nasional. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari posisinya pada tahun 2022, ketika Jateng berada di peringkat ke-18 di tingkat nasional. IKIP Jateng tahun 2023 mencatatkan nilai sebesar 78,27, sedangkan pada tahun 2022, nilai IKIP Jateng hanya mencapai 74,63. Dengan nilai tersebut, tingkat keterbukaan informasi publik di Jateng dapat dikategorikan sebagai sedang. Selain itu, perlu dicatat bahwa nilai IKIP Jateng tahun 2023 juga melampaui nilai rata-rata nasional, yang sebesar 75,40 (<https://jateng.solopos.com/mantap-keterbukaan-informasi-publik-di-jateng-masuk-10-besar-nasional-1661030> diakses pada 30 September 2023).

Faktanya, pada laman Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut KIP Jateng hingga saat ini tidak bisa diakses, seperti data-data terkait Putusan, Laporan Akses Informasi Publik, Laporan Keuangan, Laporan tahunan KIP Jateng, dan lain-lain.

Kadaan ini sangat bertolak belakang dengan prestasi IKIP pada tahun 2023 yang dianugerahkan oleh KI Pusat.

Dari masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan mengapa Putusan Ajudikasi Non-Litigasi Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak implementatif dan apa hambatan dan upaya Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan putusan Ajudikasi Non-Litigasi yang ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena adanya permasalahan tersebut, menarik minat penulis untuk mendalaminya lebih lanjut melalui penelitian skripsi dengan judul **“PENGATURAN PELAKSANAAN PUTUSAN AJUDIKASI NON-LITIGASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TENGAH”**.

KAJIAN TEORI

1. Negara Hukum

Gagasan, cita-cita, atau ide mengenai Negara Hukum tidak hanya terkait dengan konsep *“Rechtsstaat”* dan *“the rule of law”*, tetapi juga memiliki kaitan dengan konsep *“Nomocracy”* yang berasal dari kata *“Nomos”* dan *“Cratos”*. Istilah *“Nomocracy”* bisa dibandingkan dengan istilah *“Demos”* dan *“Cratos”* atau *“Kratien”* dalam demokrasi. *“Nomos”* merujuk pada norma atau hukum, sementara *“Cratos”* mengacu pada kekuasaan. Dalam konteks ini, yang diidealkan sebagai faktor penentu dalam pelaksanaan kekuasaan adalah norma atau hukum (Cst Kansil, 2002: 3).

Istilah “Negara Hukum” atau *“Rechtsstaat”* baru muncul pada abad ke-19, berbeda dengan istilah-istilah lain dalam konteks ketatanegaraan, seperti demokrasi, konstitusi, dan kedaulatan, yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, istilah “Negara Hukum” dapat dianggap sebagai istilah yang relatif baru. Istilah *“Rechtsstaat”* pertama kali digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang profesor di Berlin, Jerman. Dalam bukunya yang berjudul *“Das Englische Verwaltungsrecht”* (1857), ia menggunakan istilah *“Rechtsstaat”* untuk merujuk pada pemerintahan Negara Inggris (Fajar, 2004: 10).

2. Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat

Substansi dalam sistem hukum merujuk kepada aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang ada dalam sistem tersebut. Ini berarti substansi hukum mencakup peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku, yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi panduan bagi aparat penegak hukum. Menurut Friedman substansi hukum adalah (Friedman, 2009: 54)

3. Perilaku Hukum

Menurut Donald Black dalam bukunya yang berjudul "*The Behaviour of Law*", ia berpendapat bahwa "hukum adalah kontrol sosial pemerintah" (Black, 1976: 2).

Dengan kata lain, hukum mencakup aspek-aspek normatif kehidupan suatu negara dan masyarakatnya, termasuk undang-undang, proses hukum, dan keputusan pengadilan. Namun, hukum tidak mencakup kontrol sosial terhadap institusi pemerintahan seperti kantor pos atau pemadam kebakaran, karena dalam institusi-institusi ini, kontrol sosial hanya berlaku secara internal terhadap stafnya sendiri dan tidak berlaku pada masyarakat umum.

4. Pengaturan

Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan, Pengaturan dalam ilmu hukum mengacu pada peraturan-peraturan yang terdokumentasikan dalam bentuk tertulis. Karena berbentuk keputusan yang tercatat secara tertulis, peraturan-peraturan perundang-undangan sering disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan-peraturan perundang-undangan ini biasanya dibuat oleh pejabat atau lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang berlaku bagi masyarakat umum. Namun, peraturan-peraturan perundang-undangan ini tidak selalu harus berlaku bagi semua individu, melainkan berlaku secara umum. Ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku secara spesifik untuk suatu peristiwa atau individu tertentu. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan memiliki cakupan yang luas dan bersifat mengikat umum.

5. Informasi

Informasi atau dalam Bahasa Inggrisnya adalah information, berasal dari kata "*informacion*" dalam Bahasa Prancis. Kata tersebut diambil dari Bahasa Latin, yaitu "*informationem*" yang artinya "konsep, ide, garis besar". Informasi adalah suatu data yang sudah diolah atau diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang memiliki arti bagi penerima

informasi yang memiliki nilai bermanfaat. Dalam konteks sehari-hari, informasi merupakan apapun yang kita sampaikan kepada orang lain, baik melalui bahasa lisan maupun melalui berbagai media komunikasi. Informasi adalah berupa fakta, data, berita, atau penjelasan lain yang telah diproses dengan baik sehingga memiliki makna dan nilai penting bagi individu atau organisasi (Deddy Mulyadi, 2016: 235).

6. Sengketa Informasi Publik

Sengketa informasi publik adalah konflik atau perselisihan yang timbul antara badan publik dan pengguna informasi publik dalam konteks hak untuk memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam UU KIP dan yang menjelaskan sengketa informasi publik dalam Pasal 1 ayat 5.

Menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI 1/2013), sengketa informasi publik adalah konflik atau perselisihan yang muncul antara badan publik dan pemohon informasi publik dan/atau pengguna informasi yang terkait dengan hak atau layanan informasi di badan publik. Penyelesaian sengketa ini merupakan tanggung jawab langsung dari PPID.

7. Komisi Informasi

Menurut UU KIP, Komisi Informasi (KI) adalah sebuah lembaga independen yang bertugas melaksanakan peraturan tersebut serta peraturan pelaksanaannya. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menetapkan panduan teknis dan standar pelayanan informasi publik, serta menyelesaikan sengketa terkait informasi publik melalui proses mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian dengan pendekatan hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan data empiris yang bersumber dari tindakan manusia, termasuk data verbal yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, serta pengamatan langsung oleh peneliti di lapangan (Muhaimin, 2020: 82).

Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berfokus pada cara hukum beroperasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dengan tujuan untuk memahami hukum dalam konteks nyata. Pendekatan ini melibatkan analisis individu dalam konteks hubungan sosial di masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis. Metode ini mencari data dari fakta-fakta yang ada di dalam masyarakat,

lembaga hukum, atau badan pemerintahan untuk menggambarkan realitas hukum yang tengah berlangsung. Selanjutnya, Muhaimin merujuk kepada pandangan Soerjono Soekanto yang menggambarkan penelitian hukum empiris sebagai pendekatan di mana proses-proses yang dilakukan dapat diobservasi oleh manusia melalui inderanya. Dalam konteks penelitian hukum empiris, penelitian dimulai dengan mengumpulkan data primer melalui pengamatan langsung di lapangan atau interaksi dengan masyarakat. (Muhaimin, 2020: 82-83). Dalam hal ini, penelitian data primer dilakukan dengan melakukan wawancara di Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah terkhusus dengan perwakilan Komisioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Putusan Ajudikasi Non-Litigasi Sengketa Informasi Publik oleh Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dalam Rapat Paripurna DPR pada tanggal 3 April 2008, masyarakat kini dijamin haknya untuk mendapatkan informasi. Kehadiran undang-undang ini sangat penting karena menjadi dasar hukum yang terkait dengan hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi tentang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagai bagian dari undang-undang ini, badan-badan publik, termasuk lembaga pemerintahan diwajibkan untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi dari masyarakat, kecuali jika informasi tersebut termasuk dalam kategori yang dikecualikan karena bersifat rahasia (Nurdiansyah, 2016: 148-149).

Kewenangan Komisi Informasi (KI) Pusat mencakup penyelesaian sengketa informasi publik yang melibatkan badan publik di tingkat nasional dan badan publik di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, dalam situasi di mana KI di tingkat provinsi atau kabupaten/kota belum terbentuk. Sementara itu, KI Provinsi memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa informasi publik yang melibatkan badan publik di tingkat provinsi yang bersangkutan, dan KI Kabupaten/Kota memiliki kewenangan serupa untuk menangani sengketa yang melibatkan badan publik di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

1. Faktor Penyebab Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tidak Implementatif

Dalam penyelesaian sengketa informasi ajudikasi non-litigasi dilakukan setelah jalan mediasi tidak dapat ditempuh oleh pihak pemohon dan termohon. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut sebagai PERKI 1/2013) dijelaskan

bahwa terdapat beberapa tahapan sidang yang dilalui oleh masing-masing pihak dengan komisioner yang merangkap menjadi Majelis Komisioner. Pasal 27 PERKI 1/2013 dijelaskan bahwa Persidangan dilakukan untuk memeriksa: a. keterangan Pemohon atau kuasanya; b. keterangan Termohon atau kuasanya; c. surat-surat; d. keterangan saksi, apabila diperlukan; e. keterangan ahli, apabila diperlukan; f. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau g. kesimpulan dari Para Pihak, apabila ada.

Dalam Pemeriksaan awal, Majelis Komisioner memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, kedudukan hukum Termohon sebagai badan publik di dalam sengketa informasi, dan batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Majelis Komisioner tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bermediasi dengan mediator yang ditetapkan oleh Ketua KI. Ibu Rospita Vici Pauly selaku Komisioner KI Pusat menjelaskan bahwa proses mediasi/ajudikasi non-litigasi akan dilihat dari surat jawaban pemohon. Ketika pemohon mengatakan bahwa informasi tersebut seharusnya terbuka maka akan masuk pada tahapan mediasi. Sebaliknya, jika pemohon menganggap bahwa informasi tersebut tertutup maka akan dilanjutkan pada proses adjudikasi. Jika mediasi gagal, maka akan dilanjutkan pada tahap pembuktian dengan pengajuan alat bukti oleh para pihak. Majelis Komisioner juga dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera dan dapat didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner. Lalu, dalam tahapan kesimpulan para pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditentukan Majelis Komisioner dan menunggu Majelis Komisioner melakukan musyawarah untuk menghasilkan putusan atas sengketa informasi.

2. Kedudukan Komisi Informasi sebagai Lembaga Quasi Peradilan di Indonesia

Dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga negara yang berperan sebagai quasi peradilan, kehadiran lembaga negara independen tersebut dalam perkembangan konsep ketatanegaraan dan hukum kelembagaan negara menjadi suatu keharusan. Hal ini disebabkan oleh sifat independen mereka, yang memungkinkan lembaga-lembaga negara tersebut untuk menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari pihak lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Rospita Vici Pauly selaku Komisioner KI Pusat pada wawancara tanggal 10 Januari 2024 bahwa

KIP Jateng bermitra dengan Kominfo hanya sebatas pada anggaran (APBD). Sesuai dengan undang-undang bahwa anggaran Komisi Informasi Pusat dikelola atau dititipkan kepada Kementerian Kominfo, sedangkan Komisi Informasi Provinsi dengan Dinas Kominfo. Namun, mengenai tugas dan fungsi Komisi Informasi bergerak secara mandiri, sehingga tidak dapat diintervensi.

Walaupun demikian, tidak dapat dijamin secara penuh bahwa lembaga negara independen yang berperan sebagai quasi peradilan tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan karena semuanya tergantung pada kepemimpinan di masing-masing lembaga tersebut. Ibu Rospita Rospita Vici Paulyen menjelaskan bahwa selama 2 Periode kepengurusannya pada KIP Kalimantan Barat, terdapat 29 sengketa informasi yang melibatkan Gubernur Kalimantan Barat, sehingga terdapat intervensi yang besar mengingat anggaran KI Provinsi masih disatukan dengan anggaran Dinas Kominfo di setiap provinsi. Selain kasus KIP Kalimantan Barat, keberpihakan juga terlihat pada kasus Ketua KIP Jawa Barat yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi hingga melanggar kode etik. Pada KIP Jateng, netralitas independensi terwujud dari adanya konsistensi para komisioner untuk tetap membatasi komunikasi dengan dinas-dinas terkait selama penyelesaian sengketa. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Muhammad Adib Algani selaku Asisten Komisioner KIP Jateng pada wawancara tanggal 2 Februari 2024 bahwa selama anggaran Komisi Informasi Provinsi masih bersumber pada APBD, maka dapat berpotensi adanya intervensi dari Pemerintah Provinsi, sehingga independensi tergantung pada prinsip masing-masing komisioner, terlebih hal tersebut terdapat kode etik yang mengaturnya. Pada KIP Jateng, komisioner berusaha untuk menjaga independensi dengan membatasi komunikasi selama penanganan sengketa berlangsung dengan berbagai pihak, sekali pun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sekali pun adanya ancaman pemotongan anggaran.

B. Perbandingan Pelaksanaan Putusan Lembaga Quasi Peradilan di Negara Amerika Serikat

Lembaga quasi yudisial atau semi peradilan merupakan lembaga yang memiliki sifat mengadili, tetapi tidak dapat dikatakan sebagai peradilan. Berdasarkan undang-undang, lembaga tersebut diberikan wewenang untuk memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan suatu perselisihan ataupun perkara pelanggaran hukum serta perkara pelanggaran etika tertentu dengan keputusan yang bersifat final dan mengikat sebagaimana putusan pengadilan yang bersifat "*inkracht*" pada umumnya (Afriana, dkk. 2019: 77). Lembaga quasi yudisial biasa

disebut juga sebagai lembaga penunjang/pembantu (*state auxiliary organ*). Lembaga quasi yudisial bersifat independen karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan mempunyai otonomi untuk membentuk peraturan perundang-undangan, bahkan secara mandiri melakukan proses penyelesaian sengketa (ajudikasi).

Terdapat 6 (enam) macam kekuasaan yang menentukan apakah suatu lembaga negara dapat dikatakan sebagai lembaga quasi yudisial atau tidak. Keenam jenis kekuasaan tersebut adalah (1) Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan hukuman; (2) Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau membenarkan fakta dan mengambil keputusan; (3) Kekuasaan untuk mengambil keputusan dan pertimbangan yang mengikat suatu subjek hukum terhadap putusan dan pertimbangan yang dibuatnya; (4) Kekuasaan untuk mempengaruhi hak individu atau hak milik individu; (5) Kewenangan menguji saksi, memaksa saksi hadir, dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan, dan (6) Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman (B. Perdue, Flores, Utt & Burns versus Linebarger, Goggan, Blair, Sampson & Meeks, L.L.P., 291 s.w. 3d 448.)

C. Hambatan dan Upaya Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Putusan Ajudikasi Non-Litigasi yang Ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (KIP Jateng) menghadapi sejumlah hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan putusan ajudikasi non-litigasi. Meskipun KIP Jateng memiliki wewenang untuk menetapkan keputusan terkait ketersediaan informasi publik, namun ada kendala yang dihadapi dalam menjalankan proses ini dengan efektif. Hal tersebut terlihat dari beberapa faktor, antara lain:

1. Hambatan terkait Substansi Hukum

Selain PERKI 1/2013 yang masih terdapat banyak kekurangan, terdapat kekurangan pada UU KIP yang belum dapat mengakomodir segala keterbukaan informasi publik, hal tersebut salah satunya dilihat dari Pasal 1 Ayat (12) *juncto* Pasal 4 Ayat (3) UU KIP juga menyatakan bahwa “Pemohon Informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik, disertai alasan permintaan tersebut.” Dari pasal tersebut, tidak menjelaskan mengenai tolak ukur atau kualitas alasan permintaan informasi, sehingga dalam penerapannya banyak sekali multitafsir yang menyebabkan banyak pemohon yang tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan permohonannya. UU KIP juga disahkan terakhir

kali pada Tahun 2008, sehingga perlu terdapat revisi mengingat kedinamisan dan meluasnya teknologi yang mempengaruhi informasi secara digital.

2. Hambatan terkait Struktur Hukum

Selain minimnya anggaran yang berdampak besar bagi operasional KIP Jateng, hambatan lain terlihat pada kurangnya sinergitas antara KIP Jateng dan Mahkamah Agung dalam pengawalan putusan sengketa informasi. Ketika KIP Jateng telah mengeluarkan putusan ajudikasi non-litigasi, mereka menemui keterbatasan dalam kewenangan untuk mengawal pelaksanaan putusan tersebut. Sebagaimana yang tertera dalam kebijakan, KIP Jateng memiliki tanggung jawab untuk menentukan apakah suatu informasi harus diungkapkan atau tidak, namun, mereka tidak memiliki wewenang untuk secara aktif mengawasi atau memastikan pelaksanaan putusan tersebut. Tanggung jawab pengawalan pelaksanaan putusan lebih lanjut jatuh pada pemohon yang memperoleh putusan tersebut, yang harus meminta penetapan eksekusi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila dirasa perlu.

3. Hambatan terkait Budaya Hukum

Dengan meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan (*controlling*), tidak dibarengi dengan itikad baik masyarakat dalam melakukan permohonan keterbukaan informasi. KIP Jateng seringkali menghadapi pemohon informasi yang tidak bersungguh-sungguh. Padahal, dalam Pasal 4 Ayat (1) PERKI 1/2013 telah dijelaskan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. Seperti yang dijelaskan di pembahasan sebelumnya bahwa terdapat klasifikasi mengenai bagaimana pemohon masuk ke dalam kategori pemohon yang tidak bersungguh-sungguh. Tidak jarang terdapat pemohon yang mendaftarkan permohonan tanpa memiliki kepentingan/urgensi terhadap keluarnya informasi badan publik tersebut dan tidak memiliki hubungan/kausal hukum atas informasi tersebut, sehingga pemohon harus mengajukan alasan dimintanya informasi tersebut yang harus dikaji terlebih dahulu oleh KIP Jateng. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Muhammad Adib Algani selaku Asisten Komisioner KIP Jateng pada wawancara tanggal 2 Februari 2024 bahwa KIP Jateng dapat melakukan *blacklist* kepada masyarakat yang melakukan permohonan dengan itikad tidak baik, sehingga hanya menyibukkan KIP Jateng dan badan publik. Terlebih banyak oknum yang memanfaatkan informasi

tersebut hanya untuk mengancam badan publik demi kepentingan uang maupun hal lain, hingga adanya penyalahgunaan informasi melalui penyebaran informasi melalui sosial media. Upaya yang dilakukan oleh KIP Jateng adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melakukan permohonan secara sungguh-sungguh demi terwujudnya pengawasan yang baik kepada badan publik.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa faktor ketidakimplementatifan Komisi Informasi dapat dilihat dari 3 faktor, yakni dari faktor substansi hukum, masih terdapat pasal dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Pada faktor struktur hukum, terdapat keterbatasan jumlah pegawai sehingga belum efektif dalam penyelesaian segala informasi di Provinsi Jawa Tengah. Pada faktor budaya hukum, masyarakat sebagai pemohon terkadang tidak bersungguh-sungguh dan memiliki kepentingan negatif dalam permohonan informasi tersebut. Komisi Informasi sebagai lembaga quasi peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan perluasan cabang dari lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif dan lembaga penunjang/pembantu negara (*state auxiliary organ*). Perbandingan lembaga quasi peradilan antara Amerika dan Indonesia terletak pada independensi lembaga, tugas dan fungsi lembaga, hingga kewenangan eksekutabilitas putusan lembaga.
2. Hambatan yang terdapat pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan putusan ajudikasi non-litigasi, yakni (1) Substansi Hukum, terkait dengan lemahnya PERKI dalam mengatur tata cara persidangan, (2) Struktur Hukum, terkait dengan minimnya anggaran yang menyebabkan terbatasnya sosialisasi dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung, dan (3) Budaya Hukum, terkait dengan banyaknya pemohon yang tidak bersungguh-sungguh dan tidak memiliki itikad baik.

B. Saran

Mengacu pada hasil temuan dalam penelitian ini maka dapat diberikan beberapa saran yang dapat dikemukakan agar Komisi Informasi dapat meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik:

1. Bagi pemerintah, perlu adanya pengawalan mengenai penguatan hukum Komisi Informasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terbaru mengenai batas waktu penyelesaian sengketa dan pemisahan anggaran antara KI dan Kominfo. Selain itu, perlu adanya kenaikan anggaran yang berasal dari APBD bagi KIP Jateng dalam meningkatkan kualitas SDM dan juga sosialisasi bagi masyarakat dan badan publik. Pemerintah yang juga berperan sebagai badan publik seharusnya sudah memiliki kesadaran sendiri dalam memberikan keterbukaan informasi bagi masyarakat, tanpa masyarakat harus memohon terlebih dahulu.
2. Bagi masyarakat, perlu adanya kontrol pengawasan yang lebih tinggi terhadap setiap informasi yang dimiliki badan publik, sehingga badan publik menjadi lebih transparan kepada masyarakat. Selain itu, pemohon seharusnya lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan permohonan informasi, sehingga nilai guna informasi masih dapat dipertahankan tanpa hanya menyibukkan badan publik itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, D. (1976). *The Behaviour of Law*. New York: Academic Press.
- Deddy Mulyadi, H. T. (2016). *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Fajar, A. M. (2004). *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Friedman, L. M. (2009). *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Kansil, Cst. (2002). *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Hatta, S. (2018). “Kewenangan Dan Tugas Komisi Informasi dalam penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Yogyakarta (Studi Mengenai Putusan Nomor 011/VI/KIDIY-PS/2016, antara Tuan Tristanto dengan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman)”. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Budi Ashari, A. I. (2018). Fungsi Komisi Informasi dalam Mendukung Proses Informasi Pertanahan di Kota Makassar. *Amanna Gappa*, 26 (1), 39-52.
- Jefirstson Richset Riwukore, F. H. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 1-10.
- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, “Deputi Bidkor Kominfo: Keterbukaan Informasi Merupakan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. <https://polkam.go.id/deputi-bidkor-kominfo-keterbukaan-informasi-merupakan-pemenuhan-hak/> diakses pada 24 September 2023 pukul 23.00.

PPID Pelaksana RSJD Sujarwadi, “Tentang Keterbukaan Informasi Publik”, <http://ppid.rsjd-sujarwadi.jatengprov.go.id/halaman/detail/tentang-keterbukaan-informasi-publik>. diakses pada 24 September 2023 pukul 22.20.

Komisi Informasi Pusat, “Laporan Tahunan 2010 hingga 2022”, <https://komisiinformasi.go.id/v2/laporan-tahunan> diakses pada 30 September 2023 pukul 21.00.

Danang N.I, “Mantap! Keterbukaan Informasi Publik di Jateng Masuk 10 Besar Nasional”, <https://jateng.solopos.com/mantap-keterbukaan-informasi-publik-di-jateng-masuk-10-besar-nasional-1661030> diakses pada 28 September 2023